

# KODE PERILAKU MITRA USAHA

## Integritas Bisnis & Nilai Bersama Kami

Di World Fuel Services (“WFS”), kami sangat percaya bahwa perjalanan kami untuk mencapai suatu hasil sama pentingnya dengan hasilnya itu sendiri. WFS berkomitmen untuk memenuhi maksud dan tujuan dari seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta bertindak secara etis setiap saat. Kapanpun bekerja dengan atau atas nama WFS, kami mengharapkan pemasok, kontraktor, dan agen kami, serta pegawai, subkontraktor, dan agen yang bekerja atas nama mereka (secara bersama-sama “Mitra Usaha”) untuk membagikan komitmen dan mematuhi standar dan nilai-nilai ini. Kami akan mengambil tindakan yang sesuai jika kami meyakini Mitra Usaha kami tidak memenuhi harapan-harapan kami, termasuk mengakhiri hubungan usaha ini.

## Undang-Undang Anti Korupsi

Mitra Usaha harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan anti korupsi yang berlaku sehubungan dengan pekerjaan mereka dengan WFS, termasuk namun tidak terbatas pada, Undang-Undang Anti Korupsi Amerika Serikat dan Undang-Undang Suap Inggris. Mitra Usaha tidak boleh membuat, menawarkan atau mengizinkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran yang tidak sah, hadiah, janji ataupun keuntungan lainnya. Seluruh transaksi bisnis harus dilakukan secara transparan dan tercermin secara akurat dalam buku dan catatan Mitra Usaha.

## Undang-Undang Perdagangan

Mitra Usaha kami harus mematuhi sanksi ekonomi, larangan, dan pembatasan perdagangan lainnya (secara bersama-sama “undang-undang perdagangan”) terkait dengan pekerjaan mereka dengan WFS. Undang-Undang Perdagangan ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan perdagangan yang diberikan atau diberlakukan oleh Departemen Pengendali Aset Luar Negeri Amerika Serikat (“OFAC”, termasuk Daftar Negara yang Ditunjuk Secara Khusus oleh OFAC (“Daftar SDN”)), Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan Her Majesty’s Treasury.

## Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan

Merupakan kebijakan WFS untuk bersaing dengan penuh semangat di dalam pasar dengan sepenuhnya mematuhi seluruh undang-undang anti monopoli dan persaingan yang berlaku; hukum praktik perdagangan, ketentuan dan peraturan dalam transaksi, misalnya monopoli, undang-undang persaingan usaha tidak sehat, pembatasan perdagangan, dan persaingan; dan memastikan hubungan yang wajar dengan pesaing dan pelanggan (secara bersama-sama, “undang-undang anti monopoli dan persaingan”). Mitra Usaha harus mematuhi seluruh undang-undang anti monopoli dan persaingan yang berlaku dan tidak akan mengambil atau mencoba untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar dari pihak ketiga manapun dengan melakukan manipulasi, menyembunyikan, menyalahgunakan informasi yang dibatasi, transaksi yang tidak wajar, atau tindakan lainnya yang secara tidak wajar mempengaruhi persaingan, seperti penetapan harga atau pembagian pasar.

## Pertentangan Kepentingan

Mitra Usaha harus menghindari seluruh pertentangan kepentingan yang nyata atau dirasakan, dan setiap keputusan usaha yang dibuat tidak boleh memihak dan didasari dengan penilaian usaha yang baik. Mitra Usaha tidak dapat menawarkan, memberikan atau meminta apapun yang mungkin membahayakan atau tampak membahayakan pegawai WFS atau penilaian atau kebebasan pelanggan. Mitra Usaha tidak dapat melakukan transaksi dengan setiap pegawai WFS yang memiliki suami/istri, pasangan domestik, atau anggota keluarga lainnya ataupun kerabat yang bekerja atau memiliki kepentingan finansial dalam Mitra Usaha (selain efek yang diperdagangkan kepada publik). Mitra Usaha harus mengungkapkan adanya kemungkinan atau pertentangan kepentingan yang nyata kepada kontak usaha WFS mereka dengan segera setelah pertentangan tersebut teridentifikasi.

## Data Privasi & Keamanan

WFS berkomitmen untuk melindungi harapan-harapan privasi yang wajar dari semua Mitra Usaha yang bekerja dengan kami, termasuk Mitra Usaha lain, pelanggan, konsumen, dan pegawai lainnya. Mitra Usaha harus mematuhi seluruh undang-undang data privasi dan keamanan informasi yang berlaku, persyaratan peraturan dan praktik terbaik dalam industri apabila terdapat informasi pribadi yang dikumpulkan, disimpan, diproses, dikirimkan atau dibagikan. Mitra Usaha juga harus menjaga dan melindungi kerahasiaan seluruh informasi kepemilikan WFS, tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari WFS dan mencegah penyalahgunaan informasi tersebut, misalnya melalui perdagangan saham dalam WFS, pelanggannya, atau Mitra Usaha lainnya berdasarkan informasi penting yang tidak terbuka bagi publik.

## Kesehatan, Keselamatan & Lingkungan

WFS berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan dimana kami beroperasi. Selain memenuhi maksud dan tujuan dari peraturan mengenai kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang berlaku, Mitra Usaha diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari aktivitas mereka terhadap masyarakat, lingkungan dan sumber daya alam serta menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat.

## Hak Asasi Manusia

Mitra Usaha harus menjalankan aktivitas mereka dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris tahun 2015 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencakup namun tidak terbatas pada: menolak untuk menggunakan pekerja yang dipaksa atau pekerja anak; menolak untuk menolerir diskriminasi, pelecehan, penyiksaan, atau balas dendam di tempat kerja mereka; dan memberikan upah, tunjangan dan jam kerja yang memenuhi atau melampaui standar hukum dan peraturan yang berlaku.

## Audit Kepatuhan

Mitra Usaha harus menyediakan informasi yang akurat kepada WFS terkait kegiatan usaha, struktur perusahaan, kondisi finansial dan kinerja mereka sehubungan dengan ketentuan perjanjian, peraturan dan praktik industri yang berlaku. Jika diperlukan dan setelah diberikan pemberitahuan yang wajar, WFS berhak untuk melakukan audit untuk memeriksa kepatuhan pada Kode Perilaku Mitra Usaha ini. Mitra Usaha harus menjaga catatan yang asli dan akurat untuk membuktikan kepatuhan, memberikan WFS akses yang diperlukan dan informasi sebagaimana dipersyaratkan, dan bertindak dengan itikad baik untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki setiap kekurangan yang ditemukan selama dilakukannya audit tersebut.

## Tidak ada Hak Pihak Ketiga

Kode Perilaku Mitra Usaha ini tidak memberikan hak kepada pihak ketiga manapun. Tidak ada pegawai Mitra Usaha mana pun yang mempunyai hak atas WFS berdasarkan Kode Perilaku Mitra Usaha, dan pegawai tersebut tidak memiliki hak apa pun yang menyebabkan WFS melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kode Perilaku Mitra Usaha ini.

## Saluran Siaga Kepatuhan Tanpa Nama

WFS mengharuskan bahwa tindakan yang secara nyata atau berpotensi tidak wajar atau melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai WFS, Mitra Usaha, atau setiap pihak ketiga mana pun yang beroperasi atas namanya dilaporkan dengan segera. Laporan dapat dilakukan kepada anggota manajemen WFS, Departemen Hukum WFS, atau melalui saluran siaga kepatuhan tanpa nama WFS yang tersedia di +1 (877) 787-8742 (Bebas Pulsa Amerika Serikat), +1 (770) 776-5690 (International Collect), atau online pada <http://www.reportlineweb.com/wfs>.